KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

(باللغة الإندونيسية)

Disusun Oleh:

Erwandi Tarmizi

Team Indonesia

Murajaah :

Abu Ziyad

الجهاد في الإسلام

إعداد:

إيرواندي ترمذي

ترجمة:

الفريق الإندونيسي

مراجعة:

إيكو أبو زياد

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1428 – 2007

islamhouse.com

KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

Kenyataan umat Islam pada awal millennium ke-3 ini adalah sebagai umat terpinggirkan, tertindas dan terjajah hak-haknya. Hal ini menyebabkan sebagian anggota dari umat yang mempunyai ghirah agama yang tinggi berbekal dengan ilmu yang diperolehnya mencari cara yang tercepat untuk mengembalikan izzah umat, dengan niat berjihad mereka melancarkan serangan-serangan terhadap seluruh kepentingan kekuatan kufur dan syirik dalam bentuk pemboman titik-titik penting simbol kekuatan durjana.

Ijtihad fardi yang diikuti dengan praktik dari sebagian anggota umat ini menambah coreng hitam dikening umat sebagai "umat teroris", andai gelar ini di berikan karena keiltizaman (komitmen) kita dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam dapat dipastikan tidak seorang muslim sejatipun yang menolaknya bahkan diperintahkan meneror kekuatan syirik dan kufur dalam bentuk I`dadul quwwah. Tetapi jika gelar ini dianugerahkan lantaran ijtihad fardi dari sebagian umat yang perlu dikaji ulang, maka disini setiap individu umat harus memberikan nasehat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Makalah ini hanyalah setetes air untuk memadamkan api yang menjilati tubuh umat ini,

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)

Aku tidak bermaksud kecuali melakukan perbaikan semampuku (QS Huud: 88)

Konsep Jihad dalam Islam

Makna Jihad Menurut Bahasa:

Kata jihad di dalam bahasa arab, adalah mashdar dari kata:

جاهدت العدو مجاهدة وجهادا Yang merupakan turunan dari kata الجهد yang berarti: kesulitan atau kelelahan karena melakukan perlawanan yang optimal

terhadap musuh . [1]

Makna Jihad Menurut Istilah:

Dalam terminologi syar`i kata jihad mempunyai beberapa makna: Suatu usaha optimal untuk memerangi orang-orang kafir.[2] Para fuqaha mengungkapkannya dengan defenisi yang lebih rinci, yaitu: suatu usaha seorang muslim memerangi orang kafir yang tidak terikat suatu perjanjian setelah mendakwahinya untuk memeluk agama Islam, tetapi orang tersebut menolaknya, demi menegakkan kalimat Allah .[3]

Ini makna umum dari kata jihad dalam terminologi syar`i. Bila kata jihad dimaksudkan untuk makna selain dari makna diatas biasanya diiringi dengan sebuah kata lain sehingga konteks dari kalimat tersebut mengindikasikan makna yang dituju dari kata jihad tersebut, ini berarti setiap kita menemukan kata jihad dalam Al-Qur`an dan sunnah konotasinya adalah memerangi orang kafir dengan senjata.

Usaha optimal untuk mengendalikan hawa nafsu dalam rangka mentaati Allah atau lebih dikenal dengan (mujahadatun nafsi), seperti makna kata jihad dalam sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة اللّٰه

Seorang mujahid adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya untuk mentaati Allah [4]

Selain dua makna diatas adalah seperti makna kata jihad dalam sabda Nabi shallallahu `alaihi wa sallam, ketika seorang pemuda meminta izin beliau untuk berjihad dan beliau menanyakan, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?", ia menjawab," Ya", beliau bersabda," ففيهما فجاهد optimalkanlah baktimu terhadap mereka. H.R.Bukhari.

Opini Yang Salah Tentang Maksud "Jihad Akbar":

Ada sebuah opini yang berkembang di tengah masyarakat Islam hampir di

seluruh belahan dunia Islam, bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu (Mujahadatun nafsi) sedangkan jihad mengangkat senjata melawan orang kafir hanyalah jihad kecil, biasanya ungkapan ini disertai dengan menyitir sebuah hadist Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, sepulang beliau dari sebuah peperangan melawan orang kafir,

قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، مجاهدة العبد هواه

Kalian datang dari melakukan suatu amal yang paling baik, dan kalian datang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu: seorang hamba melawan hawa nafsunya.[5]

Opini ini perlu diberi catatan dari beberapa sisi:

- hadits yang dijadikan landasan opini diatas "mardud" didhaifkan oleh banyak ulama hadist, diantaranya; Al Baihaqi, Al Iraqi dan As Suyuthi dalam Al Jami` As Shaghir, dikarenakan seorang perawinya yang bernama Yahya bin Al `Ala` seorang yang tertuduh sebagai pemalsu hadits seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar dalam "*Taqrib at tahzib*". [6] Jadi pembagian jihad kepada; jihad ashghar dan jihad Akbar tidak mempunyai dalil yang kuat.
- Makna jihadun nafsi terlalu luas, sebagian orang memahaminya dengan terminologi masing-masing, andai maksudnya membersihkan jiwa dengan zikir, wirid-wirid khusus dan amalan-amalan sunnat tentulah jihad memerangi orang-orang kafir lebih mulia disisi Allah, (Q.S. An Nisaa` :95-96)

(وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة وكان اللّه غفورا رحيما)

Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak ikut berjihad dengan pahala yang besar. Beberapa derajat dari Allah, maghfirah dan rahmat-Nya, adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang

Namun jika yang dimaksud dengan jihadun nafsi mengendalikan jiwa untuk selalu merealisasikan tauhid, kafir terhadap thaghut dan komitmen dengan seluruh syari`at Allah, tidak dapat diingkari bahwa jihadun nafsi adalah asas dan jihad memerangi kekafiran merupakan salah satu hasil dari jihadun nafsi. Implikasinya bahwa orang yang sukses dalam jihad memerangi orang kafir dengan meraih syahadah yang dapat memberikan syafa'at untuk 72 orang anggota keluarganya dan kekal dalam surga Allah hanyalah orang yang berhasil melewati fase awal jihad, yakni jihadun nafsi.

Inilah makna ungkapan Ibnu Al Qayyim, " Manakala jihad memerangi musuh-musuh Allah (orang-orang kafir) hanya bagian dari jihad nafsi dalam merealisasikan tauhid ... maka jihadun nafsi lebih diprioritaskan dari pada jihad mengangkat senjata menumpas kekafiran. [7]

- Ungkapan "jihad akbar adalah jihadun nafsi" sering disalah gunakan untuk mengecilkan peran orang yang memanggul senjata mengorbankan anak, isteri dan harta benda demi tegaknya kalimat Allah, bahkan untuk melemahkan dan menghalangi orang berjihad fi sabilillah, dengan mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan jihad akbar lebih afdhal, padahal andai kita mencermati dengan seksama tentunya kita akan mengambil kesimpulan bahwa konsisten dengan jihadun nafsi mengharuskan kita untuk berjihad fi sabilillah jika memang waktunya telah tiba

Fase-Fase Di Syari`atkannya Jihad

Jihad salah satu diantara ibadah yang dalam proses tasyri`nya mengikuti sunnah *tadarruj* (bertahap), yang dapat kita bagi menjadi 4 fase:

a. Periode Mekah.

Dalam periode ini jihad dengan mengangkat senjata tidak disyari`atkan, yang diperintahkan pada periode ini adalah jihad dengan menggunakan hujjah dan argumen yang bersumber dari Al qur`an dalam menyampaikan risalah Islam kepada manusia pada umumnya dan khususnya masyarakat Quraisy, Allah berfirman, (Q.S. Al Furqan: 51-52)

(ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا . فلا تطع الكافرين وجاهدهم به

جهادا كبيرا)

Dan andai Kami menghendaki, niscaya Kami utus di tiap-tiap negeri seorang Rasul. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar

Ibnu qayyim berkata, "Allah telah memerintahkan berjihad sejak periode Mekah dengan firman-Nya (Q.S. Al Furqan: 52) yang tentunya surat Makkiyah, menghadapi orang-orang kafir dengan Hujjah, penjelasan dan menyampaikan Al qur`an ..." [8]

Bahkan ketika beberapa orang sahabat yang dipimpin oleh Abdurrahman bin `Auf datang kepada Nabi mengeluhkan keadaan mereka sambil berkata,"Kami dahulu berada dalam kemuliaan disaat kami masih musyrik, apakah kami menjadi hina setelah kami beriman?!", Nabi menjawab,

إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا

Aku diperintahkan untuk mema`afkan, maka janganlah kalian mengangkat senjata! [9]

Juga setelah selesai pembai`atan `Aqabah yang ke dua sebagian para peserta yang datang dari Yastrib meminta izin dari Nabi untuk menyerang penduduk `Aqabah dengan pedang, beliau menjawab, ""إني لم أؤمر بهذا aku tidak diperintahkan untuk melakukan hal ini [10]

Dalam (Q.S. An Nisaa` :77) Allah mempertegas larangan mengangkat senjata di periode Mekah, firman-Nya:

(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!

Nushus diatas sangat jelas bahwa selama periode Mekah jihad

mengangkat senjata dilarang (hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama yang dinukil oleh Qurthubi 2/347). Yang ada hanya jihadun nafsi menanamkan aqidah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, sabar dan istiqamah menghadapi segala bentuk penindasan dari kaum kafir serta yakin dengan janji Allah dan Rasul-Nya.

Tidak-disyaria`tkannya jihad mengangkat senjata dalam periode ini -yang dalam pandangan kasat mata kebanyakan manusia juga termasuk sebagian sahabat hal itu telah patut karena penindasan kaum Quraisy sampai pada titik diluar batas kewajaran- tentulah mempunyai hikmah yang sangat dalam untuk keberlangsungan dakwah islamiyah keseluruh penjuru bumi. [11]

b. Fase dibolehkan Jihad Qital dan belum difardhukan.

Setelah Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, menetap di sana membangun sebuah negeri Islam yang berdaulat dan memiliki kekuatan, persiapan dan peralatan yang dirasa cukup untuk menghadapi setiap gangguan, yang dilain pihak kaum kafir Quraisy selalu melancarkan berbagai bentuk tekanan, maka Allah membolehkan (bukan difardhukan) kaum muslim mengangkat senjata, membela dan mempertahankan jiwa dan dakwah Islam dari segala bentuk penindasan, dengan firman-Nya: (Q.S. Al Hajj: 39)

(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللّٰه على نصرهم لقدير)

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka

c. Fase difardhukan jihad qital atas kaum muslim terhadap orang yang memulai memerangi mereka .

Fase ini juga bisa dinamakan dengan jihad difa` (berperang karena membela diri), yakni kaum muslim diwajibkan mengangkat senjata memasuki medan pertempuran melawan setiap kekuatan yang memulai menabuh

genderang perang terhadap mereka, Allah berfirman, (Q.S. Al Baqarah: 190-191)

(وقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas

(فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين)

Maka jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka! Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir

Pada periode ini sekalipun kaum muslim telah mempunyai kekuatan tetapi belum sanggup memulai pertempuran menghadapi seluruh kekuatan kafir dan musyrikin, maka dengan hikmah Allah, Dia tidak mewajibkan kepada hambanya untuk melakukan penyerangan karena mereka belum mampu melaksanakannya.

d. Fase difardhukan jihad qital terhadap setiap kekuatan kufur apapun agama dan ras mereka, sekalipun mereka tidak memulai berperang hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah.

Setelah kekuatan kufur di kota Mekah runtuh di tangan 10.000 orang sahabat yang dipimpin langsung oleh Nabi shallallahu `alaihi wa sallam, dengan ini berarti berakhirlah permusuhan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah sehingga dakwah islam menjadi memiliki banyak pasukan dan peralatan serta kekuatan, maka pada tahun ke-9 H Allah mewajibkan kaum muslim memerangi setiap bentuk kekufuran dengan firman-Nya, (Q.S. At Taubah: 5 dan 36)

(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka

(وقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)

Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya

Dan nabi shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه

Aku diperintahkan memerangi seluruh manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak diibadati selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah HR.Muslim

Demikianlah jihad thalab (jihad memerangi setiap aral yang merintangi arus dakwah islam) akhirnya difardhukan dan setelah Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam wafat kewajiban ini tidak berubah. Kemudian kewajiban jihad thalab ini diteruskan oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah serta para penguasa setelah mereka. Hingga akhirnya khilafah Utsmaniyah runtuh kurang dari satu abad yang lalu dan kewajiban inipun terhenti sementara sampai kaum muslim memiliki kembali kekuatan untuk menumpas segala bentuk kesyirikan dan kekufuran.

Hukum jihad

Jihad memiliki beberapa hukum :

a. Fardhu `ain (wajib bagi setiap muslim) dalam beberapa kondisi;

- ketika seorang muslim telah berada dalam barisan pasukan yang sedang menghadapi pertempuran, maka fardhu `ain bagi nya berjihad dan berdosa meninggalkan medan, Allah berfirman, (Q.S. Al Anfaal: 45)

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا

Hai orang-orang beriman apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka tetaplah

(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا هم الأدبار)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur (Al Anfaal :15)

- bila musuh telah datang menyerang salah satu negeri muslim, maka wajib bagi setiap penduduknya berjihad mengusir mereka. Jika musuh belum tertumpas wajib `ain bagi setiap penduduk negeri muslim sekitarnya berjihad hingga musuh keluar dari negeri tersebut. Allah berfirman (Q.S. At Taubah :123)

(يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang berada disekitar kamu itu

Jihad ini disebut juga dengan jihad difa` (pembelaan diri)

- bila imam (pemimpin) memerintah seorang muslim untuk pergi berjihad, maka wajib `ain baginya melaksanakn perintah tersebut, nabi shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

وإذا استنفرتم فانفروا

Bila kamu diperintahkan berjihad, maka pergilah berjihad H.R.Bukhari.

b. Fardhu kifayah

Jihad thalab (memulai penyerangan terhadap sebuah negeri yang penduduknya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir) hukumnya fardhu kifayah, yang bila dilakukan oleh sebagian kaum muslim terhapuslah dosa dari seluruh kaum muslim, Allah berfirman, (Q.S. At taubah: 122)

(وما كان المؤمنون لينفروا كافة)

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin pergi semuanya ke medan perang

Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم

Perlu digarisbawahi bahwa hukum diatas berlaku manakala kaum muslim mempunyai negeri islam berdaulat yang menerapkan hukum-hukum Allah dan dipimpin oleh seorang muslim sejati serta memiliki kekuatan, peralatan dan perlengkapan yang dirasa mampu untuk menegakkan jihad difa` maupun jihad thalab. Namun disaat kaum muslim tidak mempunyai negeri Islam, para pemimpinnya mencampakkan hukum Allah dan kekuatan serta peralatan perangnya tidak sampai seujung kuku kekuatan musuh, maka hukum diatas tidak berlaku, bahkan lebih dari itu, kaum muslim dibenarkan membayar upeti kepada musuh jika memang keadaannya menuntut demikian, hal ini dijelaskan oleh para ulama mazhab [12].

Ibnu Taimiyah berkata," Kaum mukminin yang berada di sebuah negeri dan mereka tidak mempunyai kekuatan (lemah) maka hendaklah mereka mengamalkan ayat yang memerintahkan tetap sabar dan memberi maaf terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya baik dari Ahlul kitab maupun orang musyrik, sedangkan kaum mukminin yang mempunyai kekuatan maka mereka wajib mengamalkan ayat yang memerintahkan memerangi para pemimpin kekufuran dan ayat yang memerintahkan memerangi ahlul kitab hingga mereka mau membayar jizyah (upeti) dan mereka dalam keadaan yang hina ...[13]"

Hal yang senada dengan perkataan diatas yaitu perkataan Az Zarkasyi dan As Suyuti bahwa bilamana umat Islam melewati masa dan keadaan yang sama dengan masa dan keadaan periode Mekah maka sepatutnya mereka mengamalkan ayat-ayat yang diperintahkan untuk sabar dan memaafkan dan terus mendakwahi setiap musuh dengan cara yang sebijak mungkin.[14]

Implikasinya ayat-ayat sebelum ayat "saif" dalam surat At taubah tidak

dimansukhkan tetapi diamalkan manakala kondisi yang serupa terjadi pada umat Islam.

Jihad terus berlangsung hingga akhir zaman

Jihad sebagai salah satu dari sekian banyak kewajiban yang difardhukan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang beriman, sudah menjadi keyakinan kita bahwa seluruh syari`at itu terus berlangsung dan sangat relevan, kapanpun dan dimanapun seorang muslim berada. Tidak satupun syari'at dimansukhkan setelah Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam wafat, berdasarkan dalil-dalil di bawah ini;

- sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain radhiallahu `anhu

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang di atas kebenaran selalu menang hingga hari kiamat. H.R.Muslim

- sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu `anhu,

والجهاد ماض منذ بعثني اللّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل

Dan jihad terus berlangsung semenjak Allah mengutusku hingga akhir umatku memerangi Dajjal [15]

Dari dua teks hadist di atas sangat jelas bahwa kewajiban berjihad tetap terus berlangsung hingga akhir zaman.

- firman Allah swt (Q.S. Al Anfaal: 39)

(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه فإن انتهوا فإن اللّه بما يعملون بصير)

Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
- firman Allah swt (Q.S. At Taubah: 33)

(هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa jihad harus selalu ditegakkan sampai yaitu sirnanya setiap kesyirikan dan ،tercapainya tujuan yang diinginkan Allah dan tiada agama lain di atas permukaan bumi kecuali agama ،kekufuran selagi kedua tujuan di atas belum tercapai maka jihad Impilkasinya .Allah .harus terus berlangsung
Kuatn ya dalil ya hingga akhir menjelaskan bahwa jihad terus berlangsung ،zaman menyebabkan Imam At Thahawi dalam buku akidahnya mengatakan ersama para pemimpin kaum muslim yangHaji dan jihad terus berlangsung b" dua kewajiban ini tidak ،adil maupun yang lalim hingga terjadinya kiamat [16]."pernah digugurkan (tolong disusun dulu, bi)
Keberlangsungan jihad hingga akhir zaman ini tidaklah bertentangan dengan aat ini yang tidak mempunyai kemampuan untukrealita umat islam s (286 :QS Al Baqarah)karena Allah swt berfirman ،melakukan hal tersebut

(لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Saat kaum muslimin telah mempunyai kesanggupan untuk menjalankan kewajiban jihad maka mereka berdosa jika meninggalkannya.